

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Istilah hukum, "anak" merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun, seperti yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Anak dipandang sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus karena masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Hak-hak anak mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.¹

Konteks hukum pidana, anak diberikan perlindungan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, karena mereka dianggap belum sepenuhnya memahami akibat dari perbuatan mereka.² Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang melibatkan anak harus menggunakan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, dengan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak.³

Pemahaman ini penting dalam mengkaji pertanggungjawaban hukum anak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi, karena anak tidak hanya perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga memerlukan perlindungan dan dukungan dari sistem hukum untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pemahaman yang tepat mengenai definisi dan status hukum anak menjadi landasan penting untuk menganalisis tantangan dan implikasi hukum yang muncul dalam kasus

¹ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1, 2019, 15–28, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.

² Setiawan Setiawan and Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3, 2024, 806–21, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.

³ *Ibid*, hlm.10.

kasus aborsi yang melibatkan anak. Jumlah kasus aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai antara 750.000 hingga 2,5 juta per tahun.⁴ Meskipun angka ini masih belum pasti karena belum ada penelitian yang komprehensif, Salah satu alasan mengapa data aborsi di Indonesia sulit ditentukan secara akurat adalah karena banyak aborsi yang dilakukan dengan cara mengonsumsi obat atau jamu tanpa pengawasan medis, serta kenyataan bahwa aborsi tidak hanya dilakukan di klinik-klinik resmi, tetapi juga di tempat-tempat lain.⁵

Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 2.078, dengan 143 kasus di antaranya berupa pemerkosaan. Sementara itu, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 780 anak perempuan yang hamil akibat kekerasan seksual. Selama ini, korban pemerkosaan atau kekerasan seksual sering kali tertekan dari berbagai pihak. Selain harus menghadapi stigma negatif di masyarakat, mereka juga kesulitan untuk melakukan aborsi terhadap janin yang mereka kandung. Prosedur yang rumit untuk mendapatkan izin serta regulasi yang ketat terkait aborsi menjadi hambatan besar yang sering dihadapi. Bahkan, beberapa korban pemerkosaan justru terjerat masalah hukum karena menggugurkan kandungannya.

Aborsi secara umum dilarang di Indonesia dan termasuk dalam Bab Kejahatan terhadap Nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pengecualian dalam kasus-kasus darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta bagi korban perkosaan. dari semua kasus aborsi yakni kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*).

⁴ S.Fil Agustinus Agung, “Meningkatkan Kesadaran Moral Kritis Remaja Terhadap Masalah Aborsi Provocatus Ilegal,” SMAK St. Thomas Aquinas Ruteng, n.d., [https://www.smakaquinasruteng.sch.id/berita/detail/983912/meningkatkan-kesadaran-moral-kritis-remaja-terhadap-masalah-aborsi-provocatus-ilegal/#:~:text=Menurut Nurhafni \(2022%3A2\),yang pernah melakukan seks bebas.](https://www.smakaquinasruteng.sch.id/berita/detail/983912/meningkatkan-kesadaran-moral-kritis-remaja-terhadap-masalah-aborsi-provocatus-ilegal/#:~:text=Menurut Nurhafni (2022%3A2),yang pernah melakukan seks bebas.)

⁵ Jillian M. Duquaine-Watson, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,” *Women’s Health: Understanding Issues and Influences: Volume 1-2* 1, no. 5, 2022, 172–73, <https://doi.org/10.32380/alrj.v0i0.1343>.

Aborsi adalah tindakan untuk menghentikan kehamilan sebelum janin bisa hidup secara mandiri di luar rahim.⁶ Secara medis, aborsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aborsi spontan yang terjadi secara alami, dan aborsi terencana yang dilakukan dengan sengaja. Aborsi terencana dapat dilakukan melalui prosedur medis yang aman, namun dalam beberapa kasus, praktik aborsi yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan perempuan.⁷

Di Indonesia, aborsi diatur secara ketat melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang memperbolehkan aborsi hanya dalam kondisi tertentu, seperti jika ada ancaman terhadap kesehatan ibu atau dalam kasus perkosaan. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan aborsi menjadi masalah yang signifikan karena anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa, terutama terkait dengan perkembangan psikologis dan sosial mereka.⁸

Hukum di Indonesia menetapkan sanksi bagi pelaku aborsi ilegal, yang dapat berupa hukuman penjara bagi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menambah tantangan, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus aborsi, karena mereka sering kali tidak menyadari akibat hukum dari perbuatan tersebut.⁹

Penting untuk menyelidiki bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, serta memastikan mereka menerima perawatan yang diperlukan tanpa

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, 2022.

⁷ Irfan M. Nurul, "Aborsi Akibat Perkosaan Perspektif KUHP Dan Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* VI, no. 1, 2019, 1–23.

⁸ Wulandari, R, 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*. *Jurnal Rechtsens*, 8,2, 199-208.

⁹ Arrisyda, I. M. *Pidana Aborsi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Analisis Putusan Hakim No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). hlm.6.

terjebak dalam stigma dan hukuman.¹⁰ Ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi, terutama di kalangan anak dan remaja.

Salah satu faktor utama adalah kurangnya pendidikan seksual yang memadai. Banyak anak yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai reproduksi, dampak kehamilan, dan cara pencegahannya, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, tekanan sosial dan stigma negatif terhadap kehamilan di luar nikah sering kali membuat mereka merasa tertekan untuk melakukan aborsi secara tidak aman. Ketakutan akan penilaian dari masyarakat dan keluarga dapat mendorong mereka untuk membuat keputusan yang ekstrem.¹¹

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau juga menjadi faktor penting dalam masalah ini. Banyak anak yang tidak memiliki akses yang memadai, terutama di daerah terpencil, dan seringkali menghadapi hambatan finansial untuk mendapatkan layanan tersebut. Faktor ekonomi juga berperan, di mana anak atau remaja dari keluarga dengan penghasilan rendah merasa tidak mampu membesarkan anak, sehingga memilih untuk melakukan aborsi. Selain itu, kurangnya dukungan emosional dan keluarga dapat memperburuk situasi, karena banyak anak yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan merasa terisolasi tanpa dukungan yang cukup dari orang tua atau keluarga.¹²

Kurangnya pemahaman mengenai akibat hukum dari tindakan aborsi menjadi masalah, karena banyak anak yang tidak menyadari potensi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, kondisi psikologis seperti kecemasan dan depresi yang muncul akibat situasi yang mereka hadapi sering kali memengaruhi keputusan untuk melakukan aborsi, dengan banyak anak merasa terdesak dan menganggap aborsi sebagai satu-satunya

¹⁰Rahmah Daniah and Fajar Apriani, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional,” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2, 2019, 137–62, <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>.

¹¹Kharisul Wathoni, “Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah Tentang Pendidikan Seks Bagi Anak (Studi Kasus Di MI Se-Kecamatan Mlarak),” *Kodifikasi* 10, no. 1, 2020, 203–27.

¹²Faizal Anwar Siregar, “Ketidaksetaraan Sosial Dalam Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan: Tantangan Bagi Keadilan,” 2023. hlm.20.

pilihan. Memahami faktor-faktor ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang dapat mencegah aborsi serta memberikan dukungan yang tepat bagi anak dan remaja yang menghadapi situasi sulit.¹³

Kasus aborsi seringkali berkaitan dengan isu-isu hukum, kesehatan, moralitas, dan hak asasi manusia. Berbagai alasan yang mendasari keputusan perempuan untuk melakukan aborsi memperumit perdebatan mengenai hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak hidup.¹⁴ Hak atas hidup ini menjadi dasar mengapa aborsi dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman bagi perempuan, karena dianggap membahayakan nyawa janin.¹⁵

Mengenai hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 299 dan Pasal 346, 347, 348, serta 349, yang dengan jelas melarang aborsi dan segala tindakan yang mendukung pelaksanaan aborsi tanpa pengecualian. Selain itu, aborsi juga diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana Pasal 75, 76, 77, dan 194 mengatur bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti jika ada indikasi medis atau dalam kasus pemerkosaan.¹⁶

Undang-undang ini juga menetapkan batasan usia kehamilan yang tidak boleh dilanggar, yaitu maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid. Aborsi dapat dilakukan secara mandiri menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan janin, atau melalui tindakan yang sengaja untuk mengakhiri kehamilan. Selain itu, aborsi juga dapat dilakukan dengan bantuan tenaga medis, seperti dokter, bidan, atau bahkan dukun beranak. Apapun alasan di balik tindakan aborsi, jika dilakukan tanpa indikasi medis

¹³Nasution IK, "Stres Pada Remaja [Skripsi].," Medan: USU Repository, 2019, 15.

¹⁴Wulandari, A., Khasanah, M., & Usmina, A. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Rudapaksa Yang Melakukan Aborsi: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Rudapaksa Yang Melakukan Aborsi*. Jurnal Gesi, 3,1, 39-47.

¹⁵Sigit Wibowo, "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," Justisi Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 ,2019, <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>.

¹⁶Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, "Pendapatan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus," Jurnal Darma Agung 27, no. 3 ,2019, 1082–98.

yang sah, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷

Salah satu contoh kasus aborsi yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Jambi pada tahun 2018 dalam sebuah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/pid.sus- anak/2018/PN.Mbn,dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Anak melakukan aborsi dirumahnya sendiri padal 22 Mei 2018 pukul 18.00 WIB di mana sebelumnya pukul 15.00 WIB yang berawal pelaku mengeluh sakit perut kepada ibunya dengan mengaku sedang datang bulan. Pukul 16.30 WIB ibunya merasa khawatir lalu menghampiri untuk menanyakan kondisi anaknya, lalu membuat sari pati kunyit agar diminum Anak untuk membuat perutnya membaik.

Setelah 1 jam Anak malah mengeluarkan bayi yang dikandungnya. Setelah berhasil melakukan aborsi bayi yang sudah tidak bernyawa itu di tutupi oleh jilbab dan juga taplak meja, lalu disembunyikan dibawah tempat tidur dan kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 Pukul 07.30 WIB mayat bayi tersebut diambil dan dibawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya dan menggali lubang untuk menguburkan mayat tersebut. Pada tanggal 30 Mei 2018 Warga sekitar menemukan mayat bayi yang terbungkus jilbab putih dengan posisi berada di atas pelepah sawit.

Alasan Anak tersebut melakukan aborsi dikarenakan takut diusir dari rumah oleh ibunya. Berdasarkan keterangan anak mengatakan bahwa ayah dari bayi yang di kandunganya merupakan anak dari kakak kandungya sendiri. Bahwa ia di setubuhi oleh kakaknya sebanyak 9 kali mulai dari bulan September tahun 2017. Berawal dari kakak pelaku yang sering menonton video porno dari handphone temannya membuat kakaknya bernaflu sehingga melampiaskan kepada adiknya. Berawal dari kakaknya menarik tangannya untuk masuk kamar dan korban menolak kemudian

¹⁷*Ibid*,hlm.5.

kakaknya mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau disetubuhi maka kakaknya akan memukulinya.

Kasus-kasus yang serupa untuk dijadikan perbandingan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : pertama, kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bau, kedua kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, dan ketiga, kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 511/PID/2021/PT BNA, yang memiliki kesamaan dalam Tindak Pidana yang dilakukan yaitu Aborsi.

Anak merupakan korban pemerkosaan *Incest* dikenakan Pasal 77A ayat (1) Jo. Pasal 45A Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dengan hasil Putusan pelaku dikenakan sanksi Pidana penjara 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan. Dalam Putusan No.5/pid.sus-anak/2018/PN.Mbn, anak yang melakukan aborsi adalah korban pemerkosaan kakak kandungnya (*Incest*).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, posisi Psikolog Klinis sebagai profesi yang ada dan berperan menegaskan kembali larangan melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (Pasal 60).yang menyatakan aborsi dilarang, kecuali adanya indikasi medis dan juga korban pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma dan beban psikis terhadap anak kedepannya. Pelaku juga merupakan anak di bawah umur maka seharusnya bentuk pertanggungjawabannya berbeda.

Jika seorang anak diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sanksi yang dijatuhkan seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan anak. Mengingat anak berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental, hukuman yang diterima seharusnya tidak berfokus pada memberi efek jera, melainkan pada pembentukan rasa tanggung jawab, disiplin, dan pengembangan karakter yang lebih baik.

Pertanggungjawaban pidana pada anak dibatasi oleh usia. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, ada dua kelompok usia yang ditetapkan untuk menerima sanksi : anak yang berusia 12 hingga 14 tahun dikenakan sanksi berupa tindakan, sedangkan anak yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Batas maksimal usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah 18 tahun.

Tindak pidana aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa aborsi di Indonesia tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau dalam kasus pemerkosaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan berkaitan dengan Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh seorang anak. Febefitriay Kusnadi, Hery Firmansyah S.H., M.Hum., M.P.A menyatakan bahwa Hakim harus mengacu pada ketentuan dari Konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan / persamaan gender yang telah diratifikasi sebelumnya oleh Pemerintah Indonesia.¹⁸ Rossa Septiana menyampaikan bahwa harus diperhatikan dahulu Apakah perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan aborsi yang sengaja ataupun perbuatan aborsi karena anak merupakan korban perkosaan sehingga anak dalam perkara ini yang melakukan aborsi karena merupakan korban dari perkosaan adalah perbuatan legal sehingga anak tidak perlu dimintakan Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁹

Penelitian Raymond Julian Hasiholan menyampaikan terkait pengaturan terkait pelatihan dan penyelenggaraan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan ialah penyelenggaraan

¹⁸Kusnadi, F., & Firmansyah, H. 2019. *Analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan inses yang melakukan aborsi pada tingkat pemeriksaan pengadilan (Studi kasus putusan nomor 5/PID. SUS. ANAK/2018/PN. MBN.)*. Jurnal Hukum Adigama, 2(2), 459-481.

¹⁹Rossa Septiana, "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Indonesia (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn. Mbn)," no. 5 ,2022, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25786%0A>.

aborsi dengan beberapa indikasi yang tercantum.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Suryaning Dewati menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, belum mempertimbangkan sebagaimana mestinya alat bukti surat yang berupa Visum et Repertum.²¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yulia Sari dengan meneliti putusan yang sama menyatakan Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.SusAnak/2018/PN.MBN. Belum memenuhi rasa keadilan sebab anak dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Dimana hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memuat tentang pengecualian aborsi pada korban perkosaan.²²

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak, memahami perspektif hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi, serta mengevaluasi sistem pertanggungjawaban hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

Bahwa Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi”**.

²⁰Analisis Pengaruh et al., “*Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*,” 2019.

²¹Dewati, S. 2020. *Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Aborsi: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid. Sus. Anak/2018/PNMbn* (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW).

²²Suci Flambonita, “*Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan*,” Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia VIII, no. 01 ,2023, 36–50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi oleh anak dibawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi oleh anak dibawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan memberikan temuan berupa :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi oleh anak dibawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sekolah untuk mengedukasi anak-anak dan masyarakat mengenai hak-

hak hukum mereka, serta risiko dan dampak aborsi, baik secara fisik maupun hukum.

- b. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi atau informasi awal bagi kajian-kajian penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat menambah pengetahuan sekaligus pemahaman bagi penulis serta sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dasar dari suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi.²³

Negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum *Anglo Saxon*, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi) hingga Negara Hukum Pancasila yang masing-masing

²³M.Hum Dr. H. John Kenedi., SH., *Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukun Di Indonesia*, ed. M.H Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag., Prof. H. S ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri.²⁴

Negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. Meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.²⁵

Miriam Budiardjo, dengan mengutip pemikiran Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari :

- 1) Diakuinya hak-hak asasi warga negara;
- 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika,
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara hukum terhadap negara Indonesia atau istilah lainnya *Rechtsstaat* (tradisi hukum *civil law*) dan *Rule of Law* (tradisi hukum *common law*) sebagai *grand theory* bersandarkan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), yaitu : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum

²⁴Nurhafiza Nurhafiza et al., “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no.1, 2023, 203–22.

²⁵Zulfahmi Nur, “Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 1, 2023, 119.

(*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, prinsip negara hukum dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *rule of law* yang tepatnya berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum, Makna *rechtsstaat* yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *a State based on Law* atau *a State governed by Law*, secara sederhana dimaknai sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Pemahaman terhadap konsep negara dan hukum dalam perkembangan ajaran tentang negara ini adalah dua hal yang dianggap ideal, yang mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketetatanegaraan tertentu yang tercermin atau termuat dalam norma-norma konstitusi masing-masing negara. Beberapa negara secara eksplisit menyebut prinsip negara hukum dalam konstitusinya, seperti misalnya Indonesia, disamping itu ada beberapa negara yang tidak secara eksplisit menyebutkan di dalam konstitusinya namun terelaborasi di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan identitas dirinya sebagai suatu negara hukum. Dalam kerangka tersebut konstitusi atau undang-undang dasar memainkan peran yang penting.²⁶

²⁶Nurwahyuni Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1, 2023, 224–42,

b. Teori Pemidanaan

Teori ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka terdapat tiga golongan besar, yakni :

1) Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut **Andi Hamzah**, teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengadakan unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁷

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini disebut sebagai teori Ultitarian, yang lahir sebagai reaksi atas teori absolut. Secara garis besar tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah bukan hanya sebagai pembalasan akan tetapi dibuat untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut **Muladi dan Barda Nawawi Arif** yang menjelaskan, bahwa “ pidana bukan sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar

²⁷Marzuki, P. M. 2022. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, 6(2), 177-190.

pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (Supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁸

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relative sebagai dasar pembedaan. Teori gabungan mengalami variasi antara pembalasan dan prevensi. Teori gabungan pertama menitik beratkan pada unsur pembalasan. Teori gabungan kedua menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ketiga yakni memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁹

c. Teori Sistem Hukum

Menurut **Lawrence M. Friedman**, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Teori sistem hukum oleh Lawrence Meir Friedman yang mengukur bagaimana sebuah sistem hukum tentang UU Kesehatan ini dalam hal mengatur tentang tindakan aborsi.³⁰ Berikut penjelasannya :

²⁸Marpaung, R. 2024. *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Peradilan*, 12,1, 45-60.

²⁹Nasution, M. I., Siregar, M. A., & Lubis, M. 2024. *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Peradilan*, 12,1, 45-60.

³⁰D. W. Al Kautsar, I., & Muhammad, “*Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.*,” *Sapientia Et Virtus*, 7,2, (N.D.): 84–99.2019.

- 1) Substansi (*legal substancy*) merupakan output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan. Secara substansi substansi yaitu tentang bagaimana konten/isi dari sebuah peraturan mengatur tentang sesuatu. Secara substansi hukum. UU Kesehatan dengan sangat rinci mengatur tentang tindakan aborsi yang di perbolehkan dengan tindakan aborsi yang tidak di perbolehkan.
- 2) Struktur hukum (*legal structur*) adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur atau sebuah lembaga. Secara struktural struktural yaitu tentang pelaksanaanya di lapangan/masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang telah di paparkan menunjukkan bahwa tindakan aborsi masih marak terjadi di Indonesia khususnya di kalangan remaja, padahal sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.
- 3) Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Secara kultur kultur yaitu tentang budaya/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, budaya di Indonesia sudah bergeser sejak era globalisasi yang di mana pergaulan bebas di kalangan remaja semakin marak terjadi dan hal ini yang juga memicu meningkatnya tindakan aborsi.

2. Landasan Konseptual

Untuk dalam membahas permasalahan serta memperjelas maksud dari perumusan judul penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman arti dan menghindari penafsiran yang berbeda. Berikut adalah Batasan pengertian yang akan di perjelas :

a. Tindak Pidana

Menurut **Utrecht**, “Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya – anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*Strafbaarheid van de dader*).³¹”Tindak pidana mempunyai unsur – unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan itu merupakan unsur pertanggungjawaban hukum.³² Tindak Pidana merupakan perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan maksud melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

b. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan, baik karena melanggar norma hukum yang berlaku maupun karena adanya kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan konsekuensi yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, seseorang bertanggung jawab secara hukum ketika

³¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 23.

³²Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. 2024. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm.12.

memenuhi unsur kesalahan atau pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, perdata, atau administratif.³³

Menurut **Kelsen**, pertanggungjawaban hukum adalah hubungan antara pelanggaran norma dan pemberlakuan sanksi yang diatur oleh sistem hukum. Setiap tindakan yang melanggar norma akan membawa konsekuensi berupa hukuman atau sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.³⁴

c. Aborsi (*Abortus*)

Aborsi (*abortus provocatus*) adalah penghentian atau pengeluaran kehamilan sebelum dari Rahim sebelum waktunya dan pengeluaran itu dilakukan dengan bantuan manusia bukan keluar secara alami. “Aborsi menurut hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan”.³⁵

“Secara medis aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar rahim yaitu sebelum 20 minggu dan atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*).”³⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama masih berlaku sebelum digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Definisi aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama berbeda dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan

³³M. Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum. (Definisi Hukum Sebagai Keseluruhan Kaedah-Kaedah Yang Mengatur Pergaulan Hidup Manusia Dalam Masyarakat.)*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2019, hlm.5.

³⁴H. Kelsen, *Pure Theory of Law*, London: Routledge.2020,hlm.12.

³⁵Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, CV. Budi Utama, Yogyakarta,2019, hlm. 6.

³⁶Kejadian Abortus, “Faktor Risiko Umur Ibu yang Berisiko Tinggi Terhadap” 1, No. 2 ,2019, 113–18.

yang lebih baru. Definisi Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama :³⁷ Menggugurkan kandungan atau menyebabkan kematian janin dalam kandungan (Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Melakukan tindakan yang menyebabkan kematian janin, meskipun dilakukan dengan persetujuan ibu hamil (Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).³⁸ Membantu atau memfasilitasi aborsi, baik dengan memberikan obat-obatan maupun melakukan tindakan lainnya (Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Definisi aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru lebih spesifik dan mempertimbangkan hak-hak perempuan dan kesehatan. Definisi Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru :³⁹ Menggugurkan kandungan atau menyebabkan kematian janin dalam kandungan tanpa izin atau persetujuan (Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Melakukan aborsi dengan persetujuan ibu hamil, tetapi tidak memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan (Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Membantu atau memfasilitasi aborsi tanpa izin atau persetujuan (Pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Definisi aborsi dalam Undang-Undang ini lebih fokus pada aspek kesehatan dan pengguguran kandungan. Definisi Aborsi menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu : Pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja, baik dengan persetujuan ibu hamil maupun tidak (Pasal 75 ayat 1), Tindakan medis yang menyebabkan kematian janin dalam kandungan, kecuali jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa

³⁷Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada., n.d.).2019. hlm.7.

³⁸R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.).2019. hlm.22.

³⁹Y. I. Mahendra, *Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada., n.d.).2019. hlm.9.

ibu hamil atau menghindari bahaya yang lebih besar bagi kesehatan ibu hamil (Pasal 75 ayat 2).

d. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah “ seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁰

Ketentuan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak anak sesuai dengan standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, hak-hak anak diakui sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia 18 tahun.

Perlindungan terhadap anak dalam undang-undang ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak dianggap sebagai aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya demi memastikan perkembangan yang optimal dan masa depan yang lebih baik. Perlindungan terhadap anak juga melibatkan peran negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya peran orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik dari segi fisik, emosional, sosial, maupun pendidikan. penerapannya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum,

⁴⁰Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, eds., *Hukum Pidana Anak*, n.d .2021,hlm.14.

tetapi juga mencakup pendekatan sosial dan psikologis. Anak yang berhadapan dengan situasi sulit, seperti menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau bahkan terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, tetap berhak mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi.

Undang-undang ini menekankan pentingnya pendampingan dan rehabilitasi bagi anak yang menghadapi situasi sulit, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Prinsip *ultimum remedium* menjadi landasan penting dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus aborsi pada anak korban incest menunjukkan bagaimana sistem hukum terkadang gagal melihat anak sebagai pihak yang perlu dilindungi, bukan dihukum.⁴¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara lebih mendalam, penulis menyusun sistematika penulisan berdasarkan garis besar yang terbagi ke dalam beberapa bab. Setiap bab dilengkapi dengan sub-sub pembahasan guna menjelaskan berbagai aspek secara lebih rinci. Adapun uraian sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang mencakup latar belakang permasalahan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori (meliputi teori negara hukum, teori pemidanaan, dan teori sistem hukum), serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi kajian literatur dan teori dari berbagai konsep yang relevan dengan pokok permasalahan, seperti pengertian dan unsur tindak pidana,

⁴¹ Ibid hlm 16.

pertanggungjawaban hukum, konsep dan regulasi tentang aborsi, serta perlindungan hukum terhadap anak. Bab ini juga mencantumkan landasan konseptual sebagai kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif. Dijelaskan pula jenis dan spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, lokasi, sumber dan teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian yang mencakup pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi oleh anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku aborsi dengan menelaah beberapa putusan pengadilan, seperti putusan PN Muara Bulian dan pengadilan lainnya.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi serta saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak.